



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 391/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan tambahan dan perbaikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor 390/15/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011);

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I** (Pr), lahir tanggal 12 November 2012;
 2. **ANAK II** (Pr), (anak dari perkawinan Termohon sebelumnya);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Oktober 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon berwatak egois dan kasar terhadap Pemohon;
 - b. Termohon selalu menceritakan perihal keributan rumahtangganya kepada tetangga dan keluarganya, sehingga membuat Pemohon merasa malu;
 - c. Termohon kurang memperhatikan anak, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yakni melayani suami;
 - e. sebelum menikah Termohon berbohong karena mengaku baru menikah satu kali, pada awal tahun 2012 terungkap kebohongan Termohon yang kenyataannya sudah menikah 3 kali dan memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya karena pada waktu itu ada seorang anak kecil (Pr) ingin menemui Termohon yang mengaku sebagai anak kandungnya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal sejak Pertengahan Oktober 2014, Pemohon tinggal dikapal tempatnya bekerja dan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama anaknya;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon. Pemohon akan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian ini berupa nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah emas 24 karat seberat 1 gram dan nafkah seorang anak bernama **ANAK I** (Pr), lahir tanggal 12 November 2012 per bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan mengalami tambahan dan perbaikan keterangan secara lisan di persidangan, sehingga bunyi dalil-dalil permohonannya menjadi seperti tersebut di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar nomor 1 dan 2 dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar nomor 3 dalil permohonan Pemohon, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar mulai sejak 20 Desember 2014. Sebab perselisihan dan pertengkaran:

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar Termohon berwatak egois dan kasar;
 - b. Tidak benar Termohon suka menceritakan perihal keributan keluarga kepada orang lain;
 - c. Tidak benar Termohon kurang perhatian kepada anak-anak, Termohon perhatian kepada anak Termohon dan anak Pemohon;
 - d. Tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e. Tidak benar Termohon sampai 3 kali menikah, Termohon baru menikah 1 kali dan benar anak kecil itu hasil pernikahan. Namun Pemohon selingkuh dengan 4 orang perempuan bernama Nur, Lusi, Yuli dan 1 orang lagi tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak benar nomor 4 dalil permohonan Pemohon, yang benar Pemohon pisah rumah sejak tanggal 8 Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa tidak benar nomor 5 dalil permohonan Pemohon, tidak pernah didamaikan antar keluarga, Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Termohon menerima atas akibat dari perceraian ini berupa nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah emas 24 karat seberat 1 gram dan nafkah seorang anak bernama **ANAK I** (Pr), lahir tanggal 12 November 2012 per bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tidak selingkuh dengan perempuan lain hanya sebatas teman dan hanya telepon saja, tidak ada hubungan yang lebih jauh;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulomerak tanggal 10

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 Nomor 390/15/XI/2011, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kenyataannya itu tidak benar dan Termohon tidak jujur terhadap anak bawaan Termohon ada 2 orang dibilang 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kedua saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekat yang bernama Ipah binti Hanafi dan Supini binti Kasiran telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ipah binti Hanafi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Supini binti Kasiran penyebabnya, karena Pemohon sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kedua saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonanannya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawabannya dan masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak Pertengahan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon berwatak egois dan kasar terhadap Pemohon. Termohon selalu menceritakan perihal keributan rumahtangganya kepada tetangga dan keluarganya, sehingga membuat Pemohon merasa malu. Termohon kurang memperhatikan anak, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yakni melayani suami. Sebelum menikah Termohon berbohong karena mengaku baru menikah satu kali, pada awal tahun 2012 terungkap kebohongan Termohon yang kenyataannya sudah menikah 3 kali dan memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya karena pada waktu itu ada seorang anak kecil (Pr) ingin menemui Termohon yang mengaku sebagai anak kandungnya dan antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tempat tinggal sejak Pertengahan Oktober 2014, Pemohon tinggal dikapal tempatnya bekerja dan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya telah membantah yaitu:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar mulai sejak 20 Desember 2014. Sebab perselisihan dan pertengkaran:
 - a. Tidak benar Termohon berwatak egois dan kasar;
 - b. Tidak benar Termohon suka menceritakan perihal keributan keluarga kepada orang lain;
 - c. Tidak benar Termohon kurang perhatian kepada anak-anak, Termohon perhatian kepada anak Termohon dan anak Pemohon;
 - d. Tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak benar Termohon sampai 3 kali menikah, Termohon baru menikah 1 kali dan benar anak kecil itu hasil pernikahan. Namun Pemohon selingkuh dengan 4 orang perempuan bernama Nur, Lusi, Yuli dan 1 orang lagi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon pisah rumah sejak tanggal 8 Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak benar pernah didamaikan antar keluarga, Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tidak selingkuh dengan perempuan lain hanya sebatas teman dan hanya telpon saja tidak ada hubungan yang lebih jauh;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Termohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi;

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi pertama Termohon, Ipah binti Hanafi, tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Saksi keduanya Supini binti Kasiran, mengetahui penyebabnya karena Pemohon sering meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Termohon di atas, telah memenuhi syarat formal, karena kesaksiannya telah disampaikan dibawah sumpah dan di dalam persidangan. Akan tetapi secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, maka bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulomerak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 390/15/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama. Dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I** (Pr), lahir tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang kenyataannya tidak benar dan Termohon tidak jujur terhadap anak bawahan Termohon ada 2 orang dibanding 1 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan bulan Oktober 2014 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, yang kenyataannya tidak benar dan Termohon tidak jujur terhadap anak bawaan Termohon ada 2 orang dibanding 1 orang anak. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*) serta sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bersedia melaksanakan kewajibannya akibat dari terjadinya perceraian kepada Termohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah emas 24

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat seberat 1 gram dan nafkah seorang anak bernama **ANAK I** (Pr), lahir tanggal 12 November 2012 per bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan ada kesediaan Pemohon untuk membayar kewajibannya itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menetapkannya menjadi hak Termohon akibat dari terjadinya perceraian ini, sekaligus menghukum terhadap Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Pulomerak Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 gram;

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah seorang anak bernama **ANAK I**, lahir tanggal 12 November 2012 perbulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagai mana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	251.000,00

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 391/Pdt.G/2015/PA.Clg